

Relasi Suami Istri dalam Islam: Kajian Tafsir tentang Hak dan Kewajiban

Naily El Safithah¹, Salsabilah Hasibuan², Rita Rosyidah³
¹nailyelsa@gmail.com, ²salsabilahhasibuan04@gmail.com,
³rosoyidah93@gmail.com

^{1, 2, 3} Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Abstract

This study examines the rights and obligations of husband and wife in household life based on the Qur'anic interpretation perspective. The focus of the study lies in the interpretation of Surah An-Nisa verse 19, Surah An-Nisa verse 34, and Surah Al-Baqarah verse 233, which explain the principles of mu'āsyarah bil ma'rūf (living together in kindness), the husband's leadership (qiwāmah), as well as responsibilities in providing sustenance and child care. The research method used is library research with a thematic interpretation approach through the analysis of several classical and contemporary tafsir works. The results show that Islam places the relationship between husband and wife on the principles of balance between rights and obligations, justice, compassion, and responsibility. The husband is obliged to lead, provide for, and guide the family, while the wife is responsible for maintaining honor, obeying in what is right, and participating in child-rearing. This study confirms that household harmony can be achieved when both parties understand and fulfill their rights and obligations in accordance with the teachings of the Qur'an.

Keywords: rights and obligations; husband and wife; Qur'anic interpretation; qiwāmah, household.

Abstrak

Penelitian ini membahas hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga berdasarkan perspektif tafsir Al-Qur'an. Fokus kajian terletak pada penafsiran QS. An-Nisa' ayat 19, QS. An-Nisa' ayat 34,

dan QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan prinsip mu'āsyarah bil ma'rūf, kepemimpinan suami (qiwāmah), serta tanggung jawab nafkah dan pengasuhan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir tematik melalui analisis terhadap beberapa kitab tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menempatkan hubungan suami istri pada prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Suami memiliki kewajiban memimpin, menafkahi, dan membimbing keluarga, sementara istri berkewajiban menjaga kehormatan, taat dalam hal yang ma'ruf, dan berperan dalam pengasuhan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat terwujud apabila masing-masing pihak memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.

Kata Kunci: hak dan kewajiban, suami istri, tafsir Al-Qur'an, qiwāmah, rumah tangga

Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari sisi agama, sosial, maupun hukum. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang sakral dan bernilai ibadah, yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis, tenteram, dan penuh tanggung jawab. Rumah tangga bukan hanya tempat memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga wadah pembinaan moral, pendidikan generasi, serta pembentukan masyarakat yang baik.

Dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi. Hubungan tersebut tidak hanya didasarkan pada perasaan cinta, tetapi juga pada adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menjadi fondasi terciptanya keharmonisan keluarga. Apabila salah satu pihak mengabaikan tanggung jawabnya atau menuntut hak tanpa

melaksanakan kewajiban, maka potensi konflik dalam rumah tangga akan semakin besar.

Realitas sosial menunjukkan bahwa banyak permasalahan keluarga muncul akibat kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Perubahan sosial, perkembangan zaman, serta pengaruh budaya modern juga turut memengaruhi pola relasi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep kewajiban dan hak suami istri agar hubungan pernikahan tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai kewajiban dan hak suami istri menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara benar, diharapkan pasangan suami istri mampu membangun keluarga yang harmonis, stabil, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis library research (studi kepustakaan), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan. Metode ini dipilih karena objek kajian berhubungan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai hak dan kewajiban suami istri. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (*maudhu'i*), dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi suami istri, khususnya QS. An-Nisa' ayat 19, QS. An-Nisa' ayat 34, dan QS. Al-Baqarah ayat 233. Selanjutnya ayat-ayat tersebut dianalisis secara komprehensif melalui penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer, seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Mishbah, dan Tafsir Ath-Thabari.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelaah sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi fokus penelitian, sedangkan sumber

sekunder berupa kitab tafsir, buku fiqh keluarga, serta jurnal ilmiah yang membahas hak dan kewajiban suami istri. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan makna ayat berdasarkan tafsir, kemudian menganalisis relevansinya dengan realitas kehidupan rumah tangga di era kontemporer. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Al-Qur'an

Pembahasan

A. Kewajiban Suami terhadap Istri

Sejak proses ijab kabul, seorang suami sudah memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya. Suami pun telah resmi menjadi imam bagi istrinya. Suami telah memikul tanggung jawab besar di pundaknya ketika proses akad nikah selesai, yaitu bertanggung jawab atas kehidupan istri. Berikut adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istrinya. Sifat dari pelaksanaan hak dan kewajiban ini adalah wajib, karena apabila tidak maka suami itu dapat dikatakan batil dan tidak amanah.

Secara umum bentuk kewajiban suami terhadap isteri itu dua, yaitu *zahir* (material) dan *batin* (immaterial). Kedua kewajiban tersebut oleh masyarakat menyebutnya dengan nafkah. Sehingga menyebutnya nafkah lahir dan batin. Keduanya harus diberikan secara adil dan seimbang kepada istri, tanpa melebihkan salah satu dengan yang lain. Bentuk nafkah lahir (material) itu meliputi:

1. Mahar

Yaitu mas kawin, wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri bila telah terjadi wata' (hubungan suami isteri) dengan sejumlah yang telah disebutkan dalam akad nikah yang disebut dengan mahar Mutsamma, atau membayar mahar mitsl bagi yang tidak menyebutkannya dalam akad atau diwajibkan oleh hakim. Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S An-Nisa’ [4]: 4).

2. Sandang, pangan dan tempat tinggal

Yang termasuk dalam kewajiban lahiriah yang lain adalah Sandang, pangan dan tempat tinggal. Ketiga-tiganya wajib atas suami sesuai dengan tingkat kemampuannya. Bila suami yang kaya maka harus diberikan sesuai dengan ukuran kekayaannya, suami yang pertengahan memberikan sesuai dengan pendapatannya, demikian juga suami yang miskin tergantung pada kemampuannya.¹

Adapun nafkah batin (immaterial) meliputi: Menggauli istri dengan makruf. Ini juga merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Kewajiban ini bersifat immaterial. Adapun bentuk-bentuknya meliputi:

1. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
2. Melindungi dan menjaga nama baik istri.
3. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.
4. Wajib memuliakan istri, karena dengan memuliakan istri akan menambah rezeki dan Allah Swt. akan mencukupkannya.

Itulah kewajiban suami terhadap istri dari segi immaterial. Adapun, dalil dari kewajiban suami terhadap istri dari segi non-material ini adalah beberapa firman Allah Swt. berikut:

¹ Husaini Husaini, “Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah ‘Uqūd Al-Lujjaini),” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (June 2024): 46, <https://doi.org/10.52029/Pjhki.V2i1.205>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ ١٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.¹⁵⁰) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (Q.S An-Nisa’ [4]:19).²

B. Hak Suami terhadap Istri

Adapun hak-hak suami atas istrinya meliputi hal-hal berikut:

1. Ditaati oleh istri.

Hak pertama suami atas istri adalah mendapat kepatuhan dan ketaatan dari istri. Tentu saja, ketaatan istri pada suami ini berbeda dengan ketaatannya kepada Allah Swt. Ketaatan istri pada suami yang menjadi hak suami atas istri hanyalah sebatas pada hubungan sesama manusia saja. Misalnya, tidak membantah perintah suami, tidak durhaka kepada suami, selalu melayani suami dengan baik, selalu membuat suami bahagia, dan lain sebagainya. Tapi, meskipun suami memiliki hak untuk ditaati, bukan berarti semua perintahnya harus dituruti. Ingat, Islam melarang istri menaati suami dalam hal kemaksiatan. Contohnya, bila suami melarang shalat, atau bila suami memerintahkan menipu, maka istri tidak boleh menurutinya. Jadi, hak pertama suami atas istri adalah suami berhak ditaati dalam hal apa pun, kecuali dalam kemaksiatan atau kejahatan.

2. Menjaga diri dan harta suami.

² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Laksana, 2018), 118–19.

Termasuk hak suami atas istri adalah istri mampu menjaga dirinya sendiri dan harta suami. Maksudnya adalah istri harus bisa menjaga auratnya di depan laki-laki lain, tidak mengumbar auratnya, tidak keluar rumah tanpa izin suami, dan menjaga harta suami dengan sebaik-baiknya (tidak membelanjakan pada jalan maksiat dan berfoya-foya).

3. Mendapat sambutan baik oleh istri

Suami memiliki hak untuk mendapat sambutan terbaik setiap hari, yaitu setiap pulang kerja. Sudah menjadi hak suami bahwa istri harus menyambut suami dengan ramah, senyuman, dan hangat. Hal ini adalah perintah dalam Islam yang wajib ditunaikan oleh istri. Bila istri bermuka masam pada suami, maka ia telah terjerumus pada dosa besar. Tidak hanya satu, tapi beberapa dosa sekaligus. Sebab, bermuka masam di hadapan suami, terutama bila tanpa alasan yang jelas, adalah termasuk nusyuz, durhaka, dan bentuk ketidaktaatan istri pada suami. Nah, ketiganya merupakan dosa besar bagi istri. Nusyuz adalah istri yang durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang diwajibkan oleh Allah Swt., yang pembangkangan ini sifatnya menonjol. Bermuka masam di hadapan suami termasuk ke dalam nusyuz, karena dilakukan dengan cara menonjol di depan suami. Lantas, bagaimana hukumnya istri nusyuz itu? Islam menetapkan bahwa istri nusyuz itu haram. Dalilnya adalah firman Allah Swt. dalam surat an-Nisaa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْتُوا مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga

*(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S An-Nisa’ [4]: 34).*³

4. Hak memberi pelajaran kepada Istri

Bagian keempat dari ayat 34 surat al-Nisa’ di atas adalah mengajarkan apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang hendaklah dinasihati dengan baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum mau taat, hendaklah suami pisah tidur dengan istri. Apabila masih juga belum kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan cara memukul. Menurut Syaikh Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip Ra’d Kamil al-Hayati, menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat diatas dengan penjelasan yang komprehensif dalam kitabnya: Al-Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah; “Al-Quran memberi petunjuk bahwa para perempuan di bawah kepengaturan laki-laki ada yang tunduk-tunduk. Mereka patuh dan taat kepada Allah Swt dengan menjalankan perintah dan aturan yang mesti ditegakkan yang memang merupakan kewajiban-kewajiban istri, dan patuh pada arahan dan kepemimpinan rumah tangga sang suami yang telah ia angkat sebagai pemimpin. Serta menjaga rahasia-rahasia perkawinan dan rumah tangga yang mesti dijaga, agar kehidupan berjalan normal”.

Jadi dari ayat di atas dapat dipahami bahwa laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan wajib ditaati dengan dua pertimbangan, pertama, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki suami lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki

³ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 112–15.

perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada suami serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik anak.⁴

C. Kewajiban Istri terhadap Suami

Di dalam Al-Qur'an dan Hadis telah termaktub tentang penjelasan-penjelasan tentang suami dan istri di dalam keluarga, meskipun masih membutuhkan tafsir agar bisa mengompromikan antara teks dan kebutuhan masyarakat yang kontekstual, oleh sebab itulah para ulama fikih telah merumuskan di dalam karya-karyanya mengenai hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga. Apabila sepasang manusia sudah sah menjadi pasangan suami istri (pasutri), maka akan ada hukum yang berlangsung, hukum-hukum inilah yang harus dilakukan oleh pasutri untuk mencapai hidup bersama yang Sakinah, Mawadah, dan Rahmah. Menurut Sayyid Sabiq, membagi hak suami menjadi tiga, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang paling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum Islam. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 228:

⁴ Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran," *Qolamuna : Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2015): 37.

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْكُنْ مِنْهُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 228).

Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang diperoleh dari istrinya. Artinya, kewajiban istri terhadap suami sama dengan hak suami atas istri. Setelah suami menunaikan kewajibannya yang menjadi hak istri, maka istri pun juga harus menunaikan kewajibannya yang menjadi hak suami. Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami sebagai berikut:

- a. taat dan patuh pada suami, kecuali dalam hal kemaksiatan
- b. menjaga harta suami dengan baik, termasuk mengurus dan mengatur rumah dengan baik
- c. pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman. Dalam hal ini, istri harus bisa memasak untuk menyenangkan hati suami
- d. menghormati keluarga suami
- e. tidak bermuka masam pada suami, tetapi selalu tersenyum kepadanya terutama saat suami pulang kerja
- f. menjaga kehormatan diri dan harta suami saat suami tidak di rumah. Dalam hal ini, istri tidak boleh memasukkan laki-laki lain tanpa seizin suami
- g. tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk

lebih maju

- h. mensyukuri setiap nafkah yang diberikan suami, tanpa melihat besar-kecilnya. Sebab, suami memberi nafkah itu berdasarkan kesanggupannya
- i. selalu berhemat dan menabung, atau mampu mengatur kondisi keuangan keluarga dengan baik. Tidak berfoya-foya yang dapat menguras keuangan keluarga hanya berhias di depan suami.⁵
- j. Mendapatkan Perlindungan dan Penghormatan

Hak utama istri dalam rumah tangga adalah mendapatkan perlindungan dan penghormatan dari suami. Dalam Islam penghormatan terhadap istri merupakan bagian dari keadilan dan kasih sayang yang harus ditegakkan. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya." (Q.S An-Nisa' [4]: 19)

Ayat ini menegaskan pentingnya perlakuan baik dan hormat terhadap istri. Istri berhak mendapatkan perlindungan dari suami terhadap bahaya, kekerasan, dan ketidakadilan. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual. Sebagai contoh, suami harus mampu menciptakan suasana rumah yang aman dan

⁵ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 122–27.

penuh kasih, serta menghormati hak-hak istri dalam berbagai aspek kehidupan.

k. Kewajiban Taat dan Menjaga Rumah Tangga

Kewajiban utama istri adalah taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat, serta menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga. Dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قُنُوتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: “ Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S An-Nisa’ [4]: 34).

Allah menegaskan bahwa istri harus taat kepada suami, tetapi juga harus mendapatkan perlakuan yang adil dan penuh penghormatan. Taat di sini tidak bersifat mutlak, melainkan harus disertai dengan rasa hormat dan kesadaran akan tanggung jawab bersama. Selain itu, istri berkewajiban menjaga rumah tangga dan mendidik anak-anak sesuai ajaran Islam. Ia harus mampu menciptakan suasana rumah yang harmonis dan penuh kasih sayang, serta turut serta dalam pengelolaan keuangan dan urusan keluarga lainnya.

1. Hak Ekonomi dan Hak Asuh Anak

Hak ekonomi istri meliputi hak mendapatkan bagian dari harta suami, baik melalui nafkah langsung maupun melalui waris. Dalam konteks waris, hak istri diatur secara jelas dalam fiqh, seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan." (Q.SAn-Nisa'[4]:7).

Ayat ini menegaskan bahwa istri berhak mendapatkan bagian dari harta waris suami. Selain hak ekonomi, istri juga memiliki hak asuh anak, terutama dalam hal pendidikan, perawatan, dan perlindungan. Hak asuh ini harus diputuskan berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak, serta sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat. Dalam praktiknya, pengadilan dan wali memiliki peran penting dalam menentukan hak asuh, terutama jika terjadi perceraian atau konflik keluarga.⁶

D. Hak Istri terhadap Suami

Berbicara tentang hak-hak istri atas suami, ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar atau dalil dari masalah ini. Beberapa ayat-ayat yang berbicara tentang hak-hak istri terhadap suami. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Ruum [30]:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di

⁶ Rina Septiani MA.Hk, *Hukum Keluarga di Negara Muslim* (wawasan Ilmu, n.d.), 61–62.

antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum [30]:21).

Dalam firman yang lain, Allah SWT juga menyebutkan hak istri atas suami sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah [2]:228).

Dua ayat tersebut menjadi dasar atau dalil tentang adanya hak-hak bagi istri terhadap suaminya. Dan hak-hak istri maupun kewajiban-kewajiban mereka menurut cara yang makruf itu, telah diketahui di kalangan masyarakat. Keberadaan hak-hak istri ini akan menjadi tolak ukur pertimbangan bagi suami dalam memperlakukan istrinya dalam keadaan apa pun. Rasulullah Saw. juga menegaskan tentang hak-hak istri atas suami dalam suatu sabda, "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian dan istri-istri kalian juga memiliki hak atas kalian." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Diantara hak-hak istri atas suaminya adalah sebagai berikut:

Pertama, mendapat perlakuan dengan cara yang makruf dari suami. Inilah hak pertama dan utama dari seorang istri selain tentunya memperoleh mahar perkawinan. Istri berhak mendapat

perlakuan yang makruf dari suami. Termasuk ke dalam perbuatan yang makruf adalah memberi nafkah, berbuat baik terhadap istri, menghormati istri, dan sebagainya. Sabda Rasulullah Saw. tentang memperlakukan istri dengan cara yang makruf ialah, "Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, janganlah memukul wajah dan janganlah menjelekannya serta janganlah memisahnya kecuali tetap dalam rumah." (HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud). Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah Saw. juga menjelaskan, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." (HR. Tirmidzi).

Kedua, mendapat maaf dari suami apabila berbuat kesalahan. Termasuk hak istri atas suami adalah memperoleh maaf saat melakukan kekhilafan. Dalam hal ini, suami harus bersabar dari celaan istri dan mau memaafkannya apabila melakukan kekhilafan. Sabda Rasulullah Saw., "Janganlah seorang mukmin (suami) membenci mukminah (istri). Apabila ia membencinya karena ada satu perangai yang buruk, pastilah ada perangai baik yang ia sukai." (HR. Muslim). Kemudian, Rasulullah Saw. memberikan cara dalam menghadapi istri yang berbuat khilaf, yaitu sebagaimana sabdanya, "Berilah nasihat kepada wanita (istri) dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Sesuatu yang paling bengkok ialah sesuatu yang terdapat pada tulang rusuk yang paling atas. Jika hendak meluruskannya (tanpa menggunakan perhitungan yang matang, maka kalian akan mematahkannya, sedang jika kalian membiarkannya), maka ia akan tetap bengkok. Karena itu, berilah nasihat kepada istri dengan baik." (HR. Bukhari dan Muslim).

Ketiga, mendapat penjagaan dan pemeliharaan dari hal yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya. Jadi, seorang suami itu harus bisa menjaga dan memelihara istri dari hal-hal yang dapat merusaknya dan dapat pula mencemarkan kehormatannya. Ini

adalah salah satu hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Hak istri atas suami ini sekaligus menjadi penguat bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab besar atas istri di hadapan Allah Swt. Sabda Rasulullah Saw., "Lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Adapun contoh uang harus dilakukan suami dalam melaksanakan hak istri yang ketiga ini adalah melarang istri bertabarruj, melarang istri berkhawat, melarang istri berikhtilat (bercampur baur) dengan laki-laki yang bukan mahram, dan lain-lain.

Keempat, mendapat pendidikan agama dari suami. Dalam hal ini, suami berkewajiban mengajarkan agama kepada istrinya. Sebab, hal ini bagian dari hak istri. Bila istri kita belum lancar membaca al-Qur'an, maka haknya adalah diajari oleh suami agar bisa membaca al-Qur'an dengan lancar. Selain itu, suami juga berhak memberikan pendidikan agama kepadanya dengan cara menerangkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tapi, bila suami tidak punya kemampuan untuk mengajari agama pada istri, maka suami harus mengizinkan istri untuk menghadiri majelis ta'lim. Dalil dari kewajiban suami ini adalah firman Allah Swt. dalam surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.S At-Tahrim [66]:6)

Itulah beberapa hak istri atas suami yang harus ditunaikan oleh suami. Adapun mengenai mahar perkawinan maka hal ini sudah mutlak menjadi hak istri yang tidak boleh diganggu gugat. Suami

wajib membayar dan melunasi mahar perkawinan. Apabila mahar mahar itu diutang.⁷

E. Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang Kewajiban dan Hak Suami Istri

1. Larangan memperlakukan perempuan secara zalim dan perintah mempergauli istri dengan baik

Adapun kewajiban suami yang telah dijelaskan didalam Qs. An-Nisa' ayat 19 adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (Q.S An-Nisa' [4]:19).

Penafsiran QS. An-Nisa' ayat 19 dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat Penafsiran Surah an-Nisā' ayat 19 menegaskan penghapusan praktik jahiliah yang merendahkan dan merugikan perempuan, khususnya dalam persoalan warisan dan perkawinan. Pada masa itu, perempuan terutama janda dapat “diwarisi” oleh keluarga suami tanpa mahar, dihalangi untuk menikah kembali, atau dipersulit hidupnya agar menyerahkan harta warisan maupun maskawin. Ayat ini melarang keras tindakan tersebut dengan menegaskan bahwa tidak halal memperlakukan perempuan secara paksa, baik dengan menguasai

⁷ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 122–26.

diri maupun hartanya, serta tidak boleh menghalangi mereka menikah atau memperlakukan istri secara tidak wajar demi mengambil kembali pemberian yang telah diberikan.

Larangan menyusahkan istri dikecualikan apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata (*fāḥisyah mubayyinah*), yang oleh sebagian ulama dipahami sebagai zina, sementara pendapat yang lebih kuat mencakup nusyuz atau pelanggaran serius terhadap kewajiban rumah tangga. Dalam kondisi demikian, suami dibenarkan menempuh mekanisme *khulu'* untuk mengambil kembali sebagian pemberian secara sah. Namun secara umum, suami tetap diperintahkan untuk bergaul dengan istri secara *ma'ruf*, yaitu dengan sikap dan perlakuan yang patut, adil, dan baik, terlepas dari ada atau tidaknya rasa cinta.

Penafsiran ini juga membedakan antara *mawaddah* (cinta yang mendalam dan tampak dalam sikap serta perbuatan) dan *ma'ruf* (perlakuan baik sesuai norma agama). *Mawaddah* idealnya menghiasi hubungan suami istri, tetapi ketika cinta memudar, kewajiban berbuat *ma'ruf* tetap berlaku demi menjaga nilai-nilai luhur, amanah, dan keutuhan rumah tangga. Karena itu, firman Allah “boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” menjadi peringatan agar suami tidak tergesa-gesa mengambil keputusan cerai hanya berdasarkan ketidaksenangan subjektif, sebab bisa jadi terdapat kebaikan yang tidak disadari. Dengan demikian, ayat ini menekankan perlindungan hak perempuan, etika relasi suami istri, serta kehati-hatian dalam mengambil keputusan rumah tangga.⁸

2. Tentang kepemimpinan suami (*qiwamah*) dalam rumah tangga, tanggung jawab nafkah, dan cara menyelesaikan konflik.

⁸ “Tafsir Al-Mishbah Jilid 02 -Dr. M. Quraish Shihab-Pages-Deleted.Pdf,” N.D., 380–84, Accessed April 21, 2026, <https://ia801806.us.archive.org/13/items/Tafsir-Al-Mishbah-Prof-Dr.-M.-Quraish-Shihab-/Tafsir%20al-Mishbah%20jilid%2002%20-Dr.%20m.%20quraish%20shihab-Pages-Deleted.Pdf>.

Selain itu kewajiban suami terhadap istri dan hak suami juga dijelaskan didalam Surah An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ الْبَاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. .” (Q.S An-Nisa [4]: 34)

Berdasarkan penafsiran Tafsir Ibnu Katsir, QS. An-Nisa' ayat 34 menjelaskan struktur kepemimpinan dalam rumah tangga yang berlandaskan tanggung jawab dan kewajiban syar'ī. Lafaz ar-rijālū qawwāmūna 'ala an-nisā' dipahami sebagai penegasan bahwa laki-laki adalah pemimpin, pengayom, dan penanggung jawab urusan perempuan dalam konteks keluarga. Ibnu Katsir menerangkan bahwa kepemimpinan ini didasarkan pada dua faktor utama: pertama, karena Allah memberikan kelebihan tertentu kepada laki-laki dibanding perempuan, seperti dalam hal kekuatan fisik, ketegasan, serta kesiapan memikul tanggung jawab sosial seperti jihad, kepemimpinan publik, dan peradilan; kedua, karena laki-laki berkewajiban memberikan mahar dan nafkah kepada istri, sehingga ia memikul tanggung jawab finansial keluarga. Dengan demikian, kepemimpinan tersebut bersifat fungsional dan tidak

dimaksudkan sebagai bentuk superioritas mutlak, melainkan amanah yang harus dijalankan secara adil.

Selanjutnya, Ibnu Katsir menjelaskan karakter perempuan salehah sebagai *qānitāt* (taat kepada Allah dan suami dalam perkara yang ma'ruf) serta *hāfizāt lil-ghaib* (menjaga kehormatan diri dan harta suami ketika suami tidak hadir), dan penjagaan itu terjadi karena pertolongan Allah. Adapun terhadap istri yang menunjukkan tanda-tanda *nusyuz* (pembangkangan atau sikap meninggalkan kewajiban rumah tangga), ayat ini memberikan tahapan penyelesaian yang bersifat gradual. Tahap pertama adalah memberi nasihat dengan cara yang baik dan mengingatkan tentang kewajiban serta konsekuensi di hadapan Allah. Jika tidak berhasil, tahap kedua adalah memisahkan tempat tidur sebagai bentuk teguran psikologis. Apabila masih belum berubah, maka dibolehkan memukul dengan pukulan yang tidak melukai, tidak keras, dan tidak pada wajah; Ibnu Katsir menegaskan bahwa hal ini bersifat mendidik, bukan untuk menyakiti atau melampiaskan amarah. Bahkan, beliau mengutip hadis-hadis yang menunjukkan bahwa pilihan terbaik adalah tidak memukul, serta Nabi lebih mengedepankan sikap lemah lembut.

Pada akhir ayat, Allah menegaskan, *fa in ʾaṭaʾnakum falā tabghū ʿalaihinna sabīlā*, yakni apabila istri telah kembali taat, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan atau berbuat zalim. Penutup ayat dengan sifat Allah sebagai Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar menjadi peringatan bahwa kekuasaan tertinggi tetap milik Allah, sehingga suami tidak boleh menyalahgunakan otoritasnya. Secara keseluruhan, menurut Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga, di mana kepemimpinan laki-laki dibingkai oleh tanggung jawab, keadilan, dan pengawasan moral di hadapan Allah.⁹

3. Tentang kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya menyusui, serta tanggung jawab ayah dalam nafkah.

⁹ "Tafsir Ibnu Katsir Juz 5 an-nisa 24 S.d. An-Nisa 147," n.d., 103–13.

Selanjutnya penafsiran mengenai kewajiban suami terhadap istri terdapat didalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ ۖ أَوْلَا ذَهْنٌ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَوْمَ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعِيزَعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 233).

Dalam menafsirkan firman Allah Swt. pada QS. Al-Baqarah [2]: 233, khususnya potongan ayat **وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** Imam Ath-Thabari dalam Tafsir Ath-Thabari menjelaskan bahwa frasa *al-mawlūd lahu* (orang yang dilahirkan untuknya) merujuk kepada ayah dari anak tersebut, yakni suami atau mantan suami dalam konteks perceraian. Dengan demikian, ayat ini menetapkan kewajiban finansial ayah untuk memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya, berupa makanan (*rizquhunna*) dan pakaian (*kiswathunna*), dengan cara yang *ma'ruf*, yakni sesuai kepatutan dan kebiasaan yang berlaku mempertimbangkan kemampuan

ekonomi ayah. Ath-Thabari menegaskan bahwa kewajiban ini tidak gugur meskipun telah terjadi talak, selama ibu masih menyusui anaknya, karena nafkah tersebut pada hakikatnya berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan anak. Prinsip keadilan dalam pemberian nafkah ini ditegaskan melalui lanjutan ayat لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا مَا يُسَعَّى yang menunjukkan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kadar kesanggupannya. Dengan demikian, penafsiran Ath-Thabari menampilkan keseimbangan antara tanggung jawab ayah, perlindungan hak ibu sebagai penyusui, serta penjagaan kepentingan anak dalam struktur keluarga, baik dalam keadaan pernikahan maupun setelah perceraian.¹⁰

4. Tentang tujuan pernikahan sakinah, mawaddah, dan rahmah
Adapun hak dan kewajiban suami terhadap istri begitupun sebaliknya terdapat dalam penafsiran surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum [30]: 21).

Ayat 21 Surah Ar-Rum dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu tanda (āyāt) kekuasaan Allah Swt. yang bertujuan menghadirkan ketenangan (sakinah) dalam kehidupan manusia. Penciptaan pasangan hidup tidak sekadar memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga menjadi sarana terciptanya keseimbangan psikologis dan spiritual. Dalam konteks ini, hubungan suami istri dipahami sebagai bagian dari desain ilahi

¹⁰ “Tafsir Thabari 04.Pdf,” n.d., 1–59, accessed April 21, 2026, <https://dn790008.ca.archive.org/0/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir%20Thabari%2004.pdf>.

yang menunjukkan kebesaran Allah, di mana manusia didorong untuk merenungkan hikmah di balik keberadaan relasi tersebut.

Adapun penjelasan yang lebih lanjut, M. Quraish Shihab menekankan adanya dua unsur utama dalam relasi pernikahan, yaitu mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Mawaddah dipahami sebagai dorongan emosional yang kuat untuk memberikan kebaikan kepada pasangan serta mengutamakan kebahagiaannya, terutama pada fase awal pernikahan. Sementara itu, rahmah berkembang seiring berjalannya waktu, khususnya ketika pasangan menghadapi kondisi lemah, seperti sakit atau usia lanjut. Kedua unsur ini menunjukkan bahwa hubungan pernikahan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan mengalami transformasi sesuai dengan perjalanan kehidupan.

Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga tidak hanya bergantung pada faktor manusiawi, tetapi juga merupakan manifestasi dari campur tangan ilahi yang menanamkan rasa cinta dan kasih dalam hati pasangan. Fenomena seperti kesediaan seseorang untuk berkorban, meninggalkan keluarga asal, serta membangun kehidupan bersama pasangan menunjukkan adanya dimensi transenden dalam pernikahan. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa relasi suami istri merupakan bukti nyata kekuasaan Allah yang dapat dipahami oleh mereka yang menggunakan akal dan perenungan secara mendalam.¹¹

5. Tentang hak dan kewajiban suami-istri yang seimbang, meskipun ada tingkat kepemimpinan pada suami

Adapun penafsiran tentang hak dan kewajiban suami-istri yang seimbang terdapat didalam Qs.Al-Baqarah ayat 228 :

¹¹ "Tafsir Al-Mishbah Jilid 11 -Dr. M. Quraish Shihab-Pages-Deleted.Pdf," n.d., 35–36, accessed April 21, 2026, https://ia601806.us.archive.org/13/items/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab_/Tafsir%20AlMishbah%20Jilid%2011%20-Dr.%20M.%20Quraish%20Shihab-pages-deleted.pdf.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُوثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْمَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 228).

Penafsiran ayat 228 menegaskan bahwa gaya bahasa Al-Qur’an dalam menyampaikan ketentuan iddah menggunakan bentuk berita, bukan perintah langsung. Gaya ini justru memiliki kekuatan lebih, karena memberi kesan bahwa ketentuan tersebut pasti dilaksanakan oleh orang beriman. Dalam konteks ayat ini, wanita yang ditalak diperintahkan untuk menunggu (iddah) dengan kesadaran diri, bukan karena paksaan, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah sekaligus menjaga kehormatan diri.

Wanita yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang telah digauli oleh suaminya dan tidak dalam keadaan hamil. Masa tunggu (iddah) memiliki beberapa tujuan, di antaranya memastikan kosongnya rahim dari kehamilan, memberi kesempatan bagi suami untuk mempertimbangkan rujuk, serta menjadi masa refleksi bagi kedua belah pihak. Selain itu, Al-Qur’an juga melarang wanita menyembunyikan kondisi rahimnya, baik terkait kehamilan maupun haid, karena hal tersebut dapat memengaruhi lamanya masa iddah dan hak-hak yang berkaitan dengannya.

Terkait dengan frasa “tiga quru’”, terdapat perbedaan pendapat ulama. Mazhab Hanafi memaknainya sebagai tiga kali haid,

sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i memahaminya sebagai tiga kali masa suci. Perbedaan ini berdampak pada penentuan berakhirnya masa iddah. Meski demikian, kedua pendapat menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam memahami kondisi biologis perempuan.

Ayat ini juga menekankan bahwa suami memiliki hak untuk rujuk selama masa iddah dalam talak raj'i, dengan tujuan memperbaiki hubungan (ishlah). Namun, hak tersebut bukan berarti mutlak tanpa batas, karena tetap harus dilandasi niat baik dan keinginan membangun kembali rumah tangga. Dalam masa ini, suami masih memiliki kewajiban memberi nafkah, dan istri tetap memiliki kedudukan sebagai pasangan dalam batas tertentu.

Lebih lanjut, ayat ini menegaskan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, meskipun dalam struktur keluarga terdapat satu derajat kelebihan pada suami, yang dipahami sebagai tanggung jawab kepemimpinan. Kepemimpinan ini tidak bersifat otoriter, melainkan menuntut sikap bijaksana, lapang dada, dan tanggung jawab dalam membina keluarga.

Dalam konteks sosial, ayat ini juga menjadi koreksi terhadap tradisi jahiliyah yang merendahkan perempuan dan mengabaikan hak-haknya. Islam hadir dengan memberikan pengakuan yang jelas terhadap hak perempuan dalam rumah tangga, termasuk dalam proses perceraian. Oleh karena itu, hubungan suami istri dalam Islam dibangun atas dasar kerja sama, keadilan, dan saling menghormati, sehingga tercipta keharmonisan dalam keluarga.¹²

6. Tentang peran istri yang shalihah, menjaga diri dan kehormatan saat suami tidak ada

Adapun penafsiran ayat tentang peran istri shalihah terdapat di dalam Qs. An-Nisa' ayat 34:

¹² Surah Al-Fatihah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, n.d., 486-91.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّذِي يَتَخِفُونَ نُسُورَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرَبُوا لَهُمْ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S An-Nisa[4]: 34).

Penafsiran ayat 34 menegaskan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi fisik maupun psikis. Perbedaan tersebut bukan untuk menunjukkan superioritas mutlak salah satu pihak, melainkan sebagai dasar pembagian peran yang sesuai dengan fungsi masing-masing. Laki-laki cenderung memiliki kekuatan fisik dan kecenderungan menghadapi tantangan, sedangkan perempuan memiliki kehalusan perasaan, ketelitian, dan kedekatan emosional yang kuat, terutama dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipertentangkan secara mutlak.

Dalam aspek psikologis, laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan yang berbeda. Laki-laki umumnya lebih rasional, tegas, dan berorientasi pada tindakan serta pencapaian sosial, sementara perempuan lebih menonjol dalam aspek perasaan, empati, dan perhatian terhadap hubungan interpersonal. Kepekaan emosional perempuan tidak dipandang sebagai kelemahan,

melainkan sebagai keistimewaan yang sangat dibutuhkan dalam membina dan menjaga keharmonisan keluarga, khususnya dalam mendidik dan membimbing anak-anak.

Ayat ini juga menjelaskan dasar kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga (*qiwāmah*), yaitu karena adanya tanggung jawab nafkah yang dibebankan kepada mereka. Laki-laki diwajibkan memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan keluarga, yang dalam redaksi ayat disebut sebagai sesuatu yang telah berlangsung sejak dahulu. Kewajiban ini bukan sekadar aspek materi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.

Dalam hubungan suami istri, kepemimpinan laki-laki tidak berarti dominasi absolut, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan bijaksana dan adil. Islam menekankan bahwa setiap kewajiban diiringi dengan hak, sehingga kepemimpinan tersebut harus dipahami sebagai bentuk pengaturan peran demi terciptanya keteraturan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Di sisi lain, istri juga memiliki hak yang harus dipenuhi, serta kewajiban untuk bekerja sama dalam membangun keluarga.

Lebih lanjut, penafsiran ini menekankan bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak boleh disamaratakan secara total, karena hal itu justru mengabaikan fitrah masing-masing. Namun, pembagian tersebut tetap bersifat fleksibel dalam batas-batas ajaran agama. Dalam praktiknya, hubungan suami istri idealnya dibangun atas dasar saling melengkapi, saling menghargai, dan kerja sama, bukan semata-mata hubungan kekuasaan.

Dengan demikian, ayat ini mengandung prinsip keseimbangan antara perbedaan dan kesetaraan. Laki-laki memiliki tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga karena faktor tertentu, tetapi perempuan juga memiliki peran penting yang tidak kalah signifikan.

Untuk mencapai tujuan Utama keluarga, yaitu terciptanya ketenangan, keharmonisan, dan keberlangsungan generasi.¹³

7. Tentang hubungan suami–istri yang saling melengkapi (diibaratkan seperti pakaian satu sama lain)

Adapun penafsiran tentang hubungan suami–istri yang saling melengkapi terdapat di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 187 :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عِلْمٌ لِلَّهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 187).

Penafsiran ayat 187 menjelaskan bahwa Islam memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa, khususnya dengan dihalalkannya hubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa puasa tidak dimaksudkan untuk mengekang seluruh kebutuhan jasmani manusia, melainkan mengaturnya secara proporsional. Ungkapan “mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

¹³ “Tafsir Al-Mishbah Jilid 02 -Dr. M. Quraish Shihab-Pages-Deleted.Pdf.”

menggambarkan hubungan suami istri yang saling melindungi, menutup kekurangan, serta saling melengkapi dalam kehidupan.

Ayat ini juga menyinggung kondisi awal umat Islam yang merasa bersalah karena melakukan hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan, akibat kesalahpahaman terhadap hukum. Allah kemudian memberikan ampunan dan penegasan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Dari sini terlihat bahwa dalam Islam, penilaian terhadap suatu perbuatan sangat berkaitan dengan niat dan pengetahuan seseorang. Kesalahan yang dilakukan karena ketidaktahuan atau kekeliruan pemahaman tidak disamakan dengan pelanggaran yang disengaja.

Selanjutnya, ayat ini menetapkan batas waktu puasa secara jelas, yaitu dimulai sejak terbit fajar (ditandai dengan perbedaan antara benang putih dan benang hitam) hingga terbenamnya matahari. Penjelasan ini sekaligus meluruskan pemahaman sahabat yang sebelumnya belum memahami makna simbolik dari ungkapan tersebut. Dengan demikian, diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan suami istri sejak malam hingga sebelum fajar, lalu menahan diri dari hal-hal tersebut hingga malam tiba.

Selain itu, ayat ini juga memberikan ketentuan khusus terkait i'tikaf, yaitu larangan melakukan hubungan suami istri ketika seseorang sedang beri'tikaf di masjid. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, fokus ibadah harus lebih diutamakan dengan menahan diri dari kebutuhan jasmani. Penegasan bahwa i'tikaf harus dilakukan di masjid juga memperlihatkan pentingnya tempat tersebut dalam pelaksanaan ibadah ini.

Pada bagian akhir, ayat ini menegaskan bahwa semua ketentuan tersebut merupakan batas-batas Allah yang tidak boleh dilanggar atau bahkan didekati. Larangan "mendekati" menunjukkan kehati-hatian yang tinggi agar manusia tidak terjerumus dalam pelanggaran. Puasa bukan hanya menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual, tetapi juga menuntut pengendalian diri secara menyeluruh, termasuk dari dorongan hawa nafsu dan perbuatan yang dapat

merusak nilai ibadah, sehingga tujuan akhirnya adalah mencapai ketakwaan.¹⁴

8. Tentang tanggung jawab menjaga keluarga dari api neraka, artinya pendidikan iman dalam keluarga

Adapun penafsiran tentang tanggung jawab menjaga keluarga dari api neraka dan pendidikan iman terdapat di dalam Qs. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim [66]: 6)

Penafsiran QS. At-Tahrim ayat 6–7 dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab menekankan pentingnya tanggung jawab individu dalam menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada laki-laki sebagai kepala keluarga, tetapi juga mencakup perempuan, sehingga tanggung jawab pendidikan dan pembinaan agama menjadi kewajiban bersama antara ayah dan ibu. Dalam konteks ini, keluarga dipandang sebagai lingkungan utama dalam menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, sehingga dakwah dan pendidikan Islam harus dimulai dari lingkup rumah tangga.

Lebih lanjut, ayat ini menggambarkan kondisi neraka yang sangat keras, dengan bahan bakar berupa manusia dan batu. Malaikat yang bertugas menjaga neraka digambarkan memiliki sifat keras dan tegas, namun hal tersebut tidak dipahami secara fisik, melainkan dalam arti sikap dan pelaksanaan tugas yang penuh ketundukan

¹⁴ Al-Fatihah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, 410–13

kepada perintah Allah. Mereka tidak pernah menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, serta menjalankan tugas secara tepat sesuai dengan kadar dosa masing-masing penghuni neraka. Hal ini menunjukkan adanya keadilan ilahi yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Selain itu, penafsiran ayat ini juga menegaskan bahwa pada hari akhir tidak ada lagi kesempatan untuk mengajukan alasan atau pembelaan diri. Setiap manusia akan menerima balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Oleh karena itu, ayat ini menjadi peringatan yang kuat bagi setiap individu untuk senantiasa memperbaiki diri dan keluarganya sejak di dunia. Dengan demikian, inti pesan dari ayat ini adalah pentingnya tanggung jawab moral dan spiritual dalam keluarga serta kesadaran akan konsekuensi akhir dari setiap perbuatan manusia.¹⁵

F. Relevansi Penafsiran Ayat-Ayat Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Kontemporer

Dinamika Sosial Kontemporer dalam Relasi Rumah Tangga Dinamika sosial kontemporer telah membawa perubahan signifikan dalam pola relasi rumah tangga, khususnya dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Perkembangan modernisasi dan globalisasi mendorong terjadinya transformasi dari model keluarga tradisional menuju keluarga yang lebih egaliter. Salah satu indikator utama perubahan ini adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik, baik dalam pendidikan maupun dunia kerja, yang pada akhirnya memengaruhi struktur relasi domestik.

Keluarga yang sebelumnya didominasi oleh pola single breadwinner kini banyak beralih menjadi dual-income family, di mana suami dan istri sama-sama berkontribusi dalam aspek ekonomi. Selain itu, kemajuan teknologi dan kehadiran media sosial juga turut memengaruhi dinamika relasi suami istri. Akses

¹⁵ "Tafsir Al-Mishbah Jilid 14 -Dr. M. Quraish Shihab-Pages-Deleted," N.D., 326–27

informasi yang semakin luas memungkinkan individu untuk mengadopsi nilai-nilai baru terkait kesetaraan, komunikasi, dan pola interaksi dalam rumah tangga. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat memicu konflik, misalnya akibat kurangnya komunikasi langsung, perbedaan persepsi, atau bahkan munculnya isu kepercayaan.

Dalam konteks ini, relasi suami istri tidak lagi dipandang secara kaku berdasarkan peran tradisional, melainkan lebih fleksibel dan berbasis pada kesepakatan bersama. Namun demikian, dinamika ini juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Perubahan peran yang tidak diiringi dengan kesiapan psikologis dan kultural seringkali menimbulkan konflik dalam rumah tangga, seperti ketimpangan beban kerja, krisis identitas peran, hingga meningkatnya potensi disharmoni.

Dalam konteks sosial kontemporer, hak istri mengalami proses reinterpretasi seiring dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kehidupan rumah tangga (Hermanto, 2022). Secara normatif, hak istri dalam perkawinan mencakup hak memperoleh nafkah, perlindungan, kasih sayang, serta perlakuan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dari suami. Namun, dalam realitas modern, pemaknaan terhadap hak-hak tersebut tidak lagi bersifat statis dan sepenuhnya bergantung pada konstruksi tradisional, melainkan mengalami penyesuaian dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender yang semakin menguat.

Reinterpretasi ini juga tampak dalam aspek pengambilan keputusan dalam rumah tangga, di mana istri semakin diakui memiliki hak yang setara dengan suami dalam menentukan arah kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, hak istri tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang diberikan oleh suami, tetapi juga sebagai bagian dari relasi timbal balik yang didasarkan pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat individu.

Di sisi lain, meningkatnya keterlibatan perempuan dalam sektor publik juga memengaruhi pemaknaan hak istri dalam aspek ekonomi. Jika dalam perspektif klasik nafkah sepenuhnya menjadi

kewajiban suami, maka dalam konteks kontemporer muncul realitas di mana istri turut berkontribusi secara finansial dalam keluarga.

Kondisi ini tidak serta-merta menghapus kewajiban suami, tetapi mendorong adanya pembagian peran yang lebih fleksibel dan kontekstual. Dengan demikian, hak istri atas kesejahteraan ekonomi tidak lagi semata-mata bergantung pada suami, melainkan juga berkaitan dengan kontribusi dan kesepakatan bersama dalam rumah tangga.

Reinterpretasi Hak Suami dalam Konteks Sosial Kontemporer Dalam konteks sosial kontemporer, hak suami dalam rumah tangga mengalami proses reinterpretasi yang cukup signifikan seiring dengan perubahan nilai, struktur sosial, dan relasi gender. Secara normatif, hak suami dalam perkawinan umumnya mencakup aspek kepemimpinan dalam rumah tangga (qiwamah), ketaatan dari istri dalam batas yang wajar, serta penghormatan terhadap perannya sebagai kepala keluarga.

Kepemimpinan suami, misalnya, tidak lagi dimaknai sebagai otoritas absolut, tetapi lebih sebagai tanggung jawab moral untuk mengayomi, melindungi, dan membangun kesejahteraan keluarga secara bersama-sama. Hak suami untuk ditaati tidak lagi dipahami sebagai bentuk dominasi, melainkan sebagai bagian dari mekanisme relasi yang bersifat kondisional dan kontekstual, yakni selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesepakatan bersama.

Dengan demikian, relasi suami istri dalam konteks kontemporer lebih menekankan pada komunikasi, musyawarah, dan negosiasi dalam pengambilan keputusan, sehingga hak suami tidak berdiri secara sepihak, tetapi selalu berkelindan dengan hak istri. Dalam banyak keluarga modern, peran ekonomi tidak lagi dimonopoli oleh suami, melainkan dibagi bersama dengan istri. Kondisi ini mendorong perubahan dalam cara pandang terhadap hak suami, di mana otoritas ekonomi tidak secara otomatis melekat pada dirinya,

melainkan bergantung pada kontribusi dan kesepakatan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, hak suami dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Meskipun demikian, reinterpretasi hak suami tidak berarti menghilangkan peran strategisnya dalam rumah tangga, melainkan menempatkannya dalam kerangka yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Tantangan yang muncul justru terletak pada bagaimana menyeimbangkan antara nilai-nilai normatif yang telah mapan dengan tuntutan realitas sosial kontemporer. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan dialogis, hak suami dapat tetap relevan tanpa harus mempertahankan pola relasi yang bersifat dominatif, sehingga tercipta hubungan suami istri yang lebih adil, harmonis, dan berorientasi pada kerja sama.

Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Al-Qur'an dan tafsir, dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri dalam Islam dibangun atas prinsip keseimbangan, keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi, membimbing, serta memperlakukan istri dengan baik. Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan diri, menaati suami dalam perkara yang ma'ruf, serta menjaga keutuhan rumah tangga. Hak dan kewajiban tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi utama terciptanya keluarga yang harmonis.

Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an seperti Q.S. An-Nisa' ayat 19 dan 34, Q.S. Al-Baqarah ayat 228, 233, Q.S. Ar-Rum ayat 21, serta Q.S. At-Tahrim ayat 6 menunjukkan bahwa relasi suami istri tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung dimensi moral, spiritual, dan sosial. Konsep *qiwamah* (kepemimpinan suami) dalam Islam bukanlah bentuk superioritas mutlak, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab, keadilan, dan kebijaksanaan. Sementara

itu, istri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas rumah tangga dan mendidik generasi.

Dalam konteks kehidupan kontemporer, relevansi penafsiran ayat-ayat tersebut tetap sangat penting. Perubahan sosial, meningkatnya peran perempuan di ruang publik, serta dinamika modernisasi menuntut adanya pemahaman yang lebih kontekstual terhadap hak dan kewajiban suami istri. Nilai-nilai dasar seperti musyawarah, kerja sama, saling menghormati, dan saling melengkapi menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di era sekarang. Dengan demikian, pemahaman yang benar terhadap ajaran Al-Qur'an tentang relasi suami istri dapat menjadi pedoman dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Daftar Pustaka

- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana, 2018.
- Husaini, Husaini. "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah 'Uqūd Al-Lujjaini)." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (June 2024): 46.
<https://doi.org/10.52029/Pjhki.V2i1.205>.
- Ikrom, Mohamad. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran." *Qolamuna : Jurnal Studi Islam* 1, No. 1 (2015): 37.
- Ilmiah, Portal Jurnal. "Rumah Jurnal Stai Pelabuhan Ratu, Sukabumi." Accessed June 29, 2026.
<https://jurnal.staip.ac.id/>.
- "Tafsir Al-Mishbah Jilid 02 -Dr. M. Quraish Shihab-Pages-Deleted.Pdf," N.D., 380–84, Accessed April 21, 2026, <https://ia801806.us.archive.org/13/items/Tafsir-Al-Mishbah-Prof-Dr.-M.-Quraish-Shihab-/Tafsir%20al-Mishbah%20jilid%2002%20Dr.%20m.%20quraish%20shihab-Pages-Deleted.Pdf>.
- "Tafsiribnukatsirjuz5an-Nisa24s.D.An-Nisa147," N.D., 103–13.
- "Tafsir Thabari 04.Pdf," N.D., 1–59, Accessed April 21, 2026, <https://dn790008.ca.archive.org/0/items/Kitab-Terjemah-Ind/Tafsir%20thabari%2004.Pdf>.

- “Tafsir Al-Mishbah Jilid 11 -Dr. M. Quraish Shihab-Pages-Deleted.Pdf,” N.D., 35–36, Accessed April 21, 2026, <https://ia601806.us.archive.org/13/items/Tafsir-Al-Mishbah-Prof-Dr.-M.-Quraish-Shihab-/Tafsir%20almishbah%20jilid%2011%20-Dr.%20m.%20quraish%20shihab-Pages-Deleted.Pdf>.
- Surah Al-Fatihah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, N.D., 486–91.
- “Tafsir Al-Mishbah Jilid 02 -Dr. M. Quraish Shihab-Pages-Deleted.Pdf.”
- Al-Fatihah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, 410–13
- “Tafsir Al-Mishbah Jilid 14 -Dr. M. Quraish Shihab-Pages-Deleted,” N.D., 326–27
- Ma.Hk, Rina Septiani. *Hukum Keluarga Di Negara Muslim*. Wawasan Ilmu, N.D.